

**TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN REMUNERASI DALAM
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (*OMNIBUS LAW*) DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003**

ABSTRAK

**FERINA DIAMOND
193311040002**

Perkembangan kebutuhan masyarakat, Negara, dan globalisasi semakin hari semakin cepat, namun saat ini perekonomian masih lemah, lapangan kerja terbatas, pengangguran terus bertambah, kurangnya minat masyarakat memulai usaha dan berinvestasi. Sehingga perlu adanya peraturan yang efektif dalam pemulihan berbagai sektor perekonomian. Pemerintah lalu membentuk *Omnibus Law* dalam menghadapi tantangan zaman, mengurangi angka pengangguran dan menarik wirausaha baru. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara pada informan yang berkomponen dalam penelitian ini di Instansi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Penelitian menunjukkan Undang-undang Cipta Kerja dibentuk karena pemerintah merasa kurangnya penerapan kebijakan sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terutama pemberian pesangon sehingga masih marak terjadi perbedaan kepentingan antara buruh dan pengusaha. Akibatnya, banyak masyarakat belum berani memulai usaha. Adapun perbedaan pengaturan remunerasi pada Undang-undang Cipta Kerja terletak pada pengaturan pesangon buruh, dan kompensasi pekerja kontrak. Batasan waktu pekerja kontrak maksimal 3 (tiga) tahun bekerja diganti menjadi 5 (lima) tahun dan diperpanjang maksimal 5 (lima) tahun. Kelebihan *Omnibus Law* adalah mobilisasi iklim investasi dan lapangan pekerjaan, pemberian kompensasi bagi buruh, upah lembur bertambah. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-undang, dan lemahnya transparansi hukum menyebabkan penolakan dari buruh yang merasa dirugikan karena minimnya pesangon, penghapusan upah minimum kabupaten/kota, dan upah selama cuti ditiadakan. Harapannya pemerintah membentuk regulasi secara terbuka dan memperhatikan hak-hak pekerja tanpa mengesampingkan kepentingan bersama.

Kata Kunci :Remunerasi, *Omnibus Law*, Ketenagakerjaan, Perkerja Kontrak.